

Penyuluhan Hukum Terhadap Pembinaan Masyarakat Dalam Menangani Kenakalan Remaja di Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa

Jamal Hi. Arsad¹, Muhammad Mufti M. Djafar²

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gembesi Kel. Gembesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
Prov. Maluku Utara

e-mail: 1jamalros16@gmail.com , 2m.mufti@unkhair.ac.id

Abstrak

Penyuluhan ini berjudul “Penyuluhan Hukum Terhadap Pembinaan Masyarakat Dalam Menangani Kenakalan Remaja di Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur”. Kenakalan Remaja suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa.

Penyuluhan ini bertujuan (1) untuk mengetahui faktor kenakalan remaja di kelurahan Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur, (2) Untuk mengetahui peran masyarakat dalam menangani kenakalan remaja di Kelurahan Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur dan (3) kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam menangani kenakalan remaja di Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur. Penyuluhan ini diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penyuluhan yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode yang penulis pakai dalam penyuluhan ini adalah metode yang bersifat yuridis empiris, karna penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung dampak kenakalan remaja di Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Balai Warga Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 tepatnya pada pukul 10.00 WIT dengan tema “Penyuluhan Hukum Terhadap Pembinaan Masyarakat Dalam Menangani Kenakalan Remaja di Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur” . tema ini sengaja dipilih oleh tim pengabdian karna merupakan bimbingan serta pengawasan yang ketat dari masyarakat setempat terutama para orang tua kepada anaknya sehingga tidak ada yang mengarah ke Tindakan kriminal yang mengakibatkan dampak hukum bagi masyarakat setempat.

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian berjumlah 26 orang (sesuai dengan daftar hadir) yang terdiri dari Unsur Pemerintahan Desa, Unsur Masyarakat , Tokoh pemuda dan siswa SMA setempat. Narasumber dalam kegiatan pengabdian ini adalah Jamal Hi. Arsad, S.H.,M.H. dengan moderator Penyuluhan hukum adalah Muhammad Mufti M. Djafar, S.H.,M.H

1. PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitarealita baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya dan berkembang menurut pola perkembangannya yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa ada kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.¹ Masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang: pertama, memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah dengan batasan-batasan tertentu, maka menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga dapat disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun, atau kota-kota kecil. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis

¹ Abdul Syani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 31.

hubungan antar manusia, maka didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuantujuan yang bersifat fungsional.²

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam perkembangan remaja dan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap kenakalan remaja. Peran masyarakat di antaranya melakukan pengendalian terhadap individu agar dapat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang telah disepakati bersama. Jika norma dan nilai dalam masyarakat tidak dapat menentukan bagaimana ganjaran atau penghargaan terhadap individu, maka masyarakat telah kehilangan pengendalian atas perilaku individu. Akibatnya adalah lahirnya berbagai bentuk penyimpangan salah satunya, yaitu kenakalan anak.³ Masa remaja merupakan masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Batasan usia remaja pada umumnya antara 12 hingga 21 tahun. Secara psikologis remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Pada usia ini anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar dengan orang dewasa.

Masa remaja sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Dengan demikian, di mana pada masa remaja ini anak ingin mencari jati dirinya dan ingin mencoba melakukan hal yang baru. Sehingga dari perbuatannya tersebut kadang-kadang dapat menimbulkan kenakalan remaja pada lingkungan keluarga dan masyarakat.⁴ Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anakanak ke dewasa.⁵ Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja adalah faktor keluarga, lingkungan, sekolah dan sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan seorang anak terpengaruh dalam melakukan hal-hal yang merusak dirinya sendiri dan lingkungannya, sehingga berperilaku menyimpang. Namun yang menjadi masalah adalah ketika remaja tersebut melakukan kenakalan di lingkungannya sendiri, masyarakat tidak terlalu peduli atas apa yang dilakukan mereka sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Keadaan ini juga terjadi pada remaja di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya diantaranya seperti berpacaran yang mengakibatkan hamil di luar nikah, mengkomsumsi sabu-sabu, melakukan balap-balapan motor, pencurian pun juga terjadi dengan mencuri kios di salah satu rumah penduduk sehingga mengganggu lingkungan sekitar masyarakat.

Seharusnya peran masyarakat dalam mendidik remaja sangatlah perlu apalagi orang tua yang menjadi pusat pembelajaran anaknya. Ketika semua itu tidak berfungsi maka remaja akan melakukan apa yang mereka kehendaki tanpa ada batasnya seperti penjelasan di atas. Lingkungan masyarakat juga sangat menentukan pembentukan tingkah laku yang baik atau yang buruk untuk dapat di contoh oleh anak remaja. Masyarakat yang baik menurut *Gillin* adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, teradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam.⁶ Dalam hal ini masyarakat seharusnya berperan aktif untuk kontrol perilaku anggota masyarakat yang tinggal didalamnya. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul tentang “Penyuluhan Hukum Terhadap Pembinaan Masyarakat Dalam Menangani Kenakalan Remaja di Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa”.

² *Ibid.*

³ Mohammad Ali, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 9.

⁴ *Ibid*, hlm. 39.

⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 6.

⁶ Nanih Machendrawaty, et.al, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 5

2. METODE PENGABDIAN

A. Sasaran

Sasaran pengabdian masyarakat ini tentu saja adalah para masyarakat di Kelurahan Tomadou Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Sasaran diutamakan adalah seluruh masyarakat, baik orang tua dan terpenting pada anak remaja di kelurahan setempat. Pelaksanaan Pengabdian ini tentu saja melibatkan beberapa Alumni dan Dosen serta Masyarakat dan anak Sekolah di kelurahan tersebut. Oleh karena itu diharapkan seluruh yang ikut berpartisipasi mempunyai wawasan dan keterampilan dan dapat menyebar lebih luas lagi apa yang telah disampaikan kepada pemateri.

B. Metode Kegiatan

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan Pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah dengan teknik presentasi materi dilanjutkan dengan diskusi, terkait materi Pengabdian kali ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian dengan konsep penyuluhan hukum yang bertemakan “Penyuluhan Hukum Terhadap Pembinaan Masyarakat Dalam Menangani Kenakalan Remaja di Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur”.

- Masyarakat lebih memahami mengenai pembinaan dalam menangani masalah kenakalan remaja
- Masyarakat sangat antusias berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan dalam menangani masalah kenakalan remaja
- Penyuluhan ini ternyata masyarakat sangat mengharapkan ada perwakilan dari tim Fakultas Hukum untuk datang lagi dalam berdiskusi terkait masalah hukum.

b. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan standar Covid-19 sesuai dengan himbauan pemerintah. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Balai Warga Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 tepatnya pada pukul 10.00 WIT dengan tema “Penyuluhan Hukum Terhadap Pembinaan Masyarakat Dalam Menangani Kenakalan Remaja di Lingkungan Tomadou Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur” . tema ini sengaja dipilih oleh tim pengabdian karna merupakan bimbingan serta pengawasan yang ketat dari masyarakat setempat terutama para orang tua kepada anaknya sehingga tidak ada yang mengarah ke Tindakan kriminal yang mengakibatkan dampak hukum bagi masyarakat setempat.

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian berjumlah 26 orang (sesuai dengan daftar hadir) yang terdiri dari Unsur Pemerintahan Desa, Unsur Masyarakat , Tokoh pemuda dan siswa SMA setempat. Narasumber dalam kegiatan pengabdian ini adalah Jamal Hi. Arsad, S.H.,M.H. dengan moderator Penyuluhan hukum adalah Muhammad Mufti M. Djafar, S.H.,M.H.

Penyampaian materi pengabdian penyuluhan hukum.

➤ **Narasumber 1 (Jamal Hi.Arsad, S.H.,M.H)**

Kegiatan penyuluhan hukum merupakan kegiatan rutin setiap tahun, dan merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian). Fakultas hukum memiliki peranan yang sangat penting untuk menyampaikan hal-hal yang mengedukasi masyarakat, termasuk diantaranya

mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini sering terjadi, meskipun di Tidore tingkat kenakalan remaja termasuk rendah, namun hal ini tetap harus dibicarakan, karena kenakalan remaja sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Dengan adanya globalisasi dan digitalisasi, maka semakin maraknya kejahatan, khususnya kenakalan remaja. Contohnya informasi yang beredar luas melalui media sosial, membawa dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, perlu berhati-hati. Faktor-faktor orang melakukan kejahatan yaitu karena adanya kesempatan, teman atau pergaulan serta transformasi budaya. Peran orang tua, rt/rw, tokoh agama dan masyarakat memiliki peranan dalam meminimalisir kejahatan yang terjadi di masyarakat. Cara tidak terjerumus dalam kenakalan remaja yaitu dengan rajin sholat, belajar, membaca, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.

➤ **Moderator / Narasumber 2 (Muhammad Mufti, S.H.,M.H)**

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Khairun memberikan kesempatan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum secara gratis. Menurut Peraturan Mahkamah Agung, jasa yang disediakan oleh PKBH adalah jasa konsultasi lisan, informasi lisan, serta penyediaan advokat dan pengacara. Prosedur menyelesaikan masalah hukum melalui PKBH adalah masyarakat cukup membawa KTP dan Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Pengantar dari Kelurahan.

➤ **Sesi Tanya Jawab**

A. Pertanyaan 1 dari Arman (siswa SMA 9): Unsur pendorong kenakalan remaja adalah karena adanya pergaulan remaja dan media sosial. Saran saya cara mengatasi kenakalan remaja adalah dengan memberikan sosialisasi menggunakan media sosial secara bijak.

Jawaban dari Jamal Hi.Arsad, S.H.,M.H: hadirnya UU ITE bisa mengatasi masalah hukum yang terjadi di media sosial. Contohnya masalah berita bohong (*hoax*). Disini peranan Kominfo juga sangat penting.

B. Pertanyaan 2 dari Bapak Muhlis (masyarakat): Misalnya ada sepasang suami isteri. Saminya banyak keluar rumah, karena bekerja dan bertugas, sehingga meninggalkan isterinya di rumah. Suami tersebut selingkuh dan mengaku belum mempunyai isteri. Akhirnya ia menikah tanpa sepengetahuan isterinya. Setelah itu, isteri nya ternyata mengetahui suaminya sudah menikah lagi, dan isterinya kemudian menalak suaminya. Bagaimana aspek hukumnya mengenai isteri nya menalak suami? Bukan suami yang menalak isteri?

Jawaban dari Jamal Hi.Arsad, S.H.,M.H: Disarankan bicara secara baik-baik terlebih dahulu antara suami dan isterinya tersebut. Cerai itu ada cerai gugat dan cerai talak. Sehingga kalau isteri merasa sudah tidak cocok, maka isteri boleh mengajukan cerai gugat terhadap suami.

C. Pertanyaan 3 dari (Ibu / masyarakat): kenakalan remaja terkait hp, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Masa depan itu tergantung dari anak-anak, bukan orang tuanya. Kedepannya, tolong dijadwalkan sosialisasi ke sekolah-sekolah, karena kenakalan remaja itu datang dari anak-anak. Selanjutnya, pelajaran yang disampaikan oleh sekolah. KTSP itu memuat kurikulum moral, akhlak, etika dan masih membekas sampai sekarang. Anak-anak yang KTSP itu akhlaknya lebih baik. Sementara itu, kurikulum K13, pengajarannya itu tidak jelas. Sehingga saya menginginkan kurikulum K13 ke KTSP.

Jawaban dari Jamal Hi.Arsad, S.H.,M.H: Rusaknya generasi bangsa, itu bermula dari rusaknya generasi muda. Saran yang ibu berikan akan saya sampaikan kepada pemerintah / dinas terkait. Dinas pendidikan harus

mengevaluasi kembali mengenai hal ini. Tidak hanya pengetahuan umum, tapi harus diimbangi dengan pendidikan etika dan moral. Keluhan ibu menjadi catatan bagi kami semua.

4. SIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian Dosen Fakultas Hukum dalam menangani kenakalan remaja pelajar sudah matang maka kemungkinan besar pencapaian tujuan akan lebih mudah dan berhasil dalam peran masyarakat dalam menanggulangi kenakalan remaja pelajar. Hambatan seluruh masyarakat khususnya Kelurahan Tomadou dalam menanggulangi kenakalan remaja adalah bentuk sosialisasi ke remaja tersebut. Dalam pelaksanaannya menanggulangi kenakalan remaja sebagai pelaksana tugas pokok tentu mempunyai kendala atau hambatan yang dialami. Mulai dari anggota masyarakat itu sendiri, pihak sekolah, maupun dari pelajar yang mengabaikan apa yang sudah menjadi ketentuan bersama.

5. SARAN

Saran kami dalam menanggulangi kenakalan remaja adalah menggiatkan bimbingan penyuluhan secara menyeluruh dengan melibatkan karang taruna, sekolah, dan pemuda di kelurahan tersebut. Semuanya dilakukan secara terstruktur melalui kerja sama dengan guru, orang tua, dan tokoh masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Jalaluddin, *Fikih Remaja*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.

Kartini Kartono, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Mohammad Ali, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Nani Machendrawaty, et.al, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sri Rumini, *Perkembangan Anak & Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

BUKTI DOKUMENTASI



